



PUTUSAN
Nomor 4160 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN cq KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN NUNUKAN, berkedudukan di Jalan R.A. Bessing (Komplek Perkantoran Gabungan Dinas II), Kelurahan Selisun, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, diwakili oleh Abdi jauhari, S.T., Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nunukan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Evvransherwin, S.H., LL.M., Analis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan, dan kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juli 2022;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT PIPIT KALTIM CONSTRUCTION, berkedudukan di Jalan Mulawarman, Nomor 88, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, diwakili oleh Indah Sari Dewi selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada Darwis Manurung, S.H., M.Hum., Advokat pada Kantor Hukum D. Manurung, S.H., M.Hum., & Rekan, beralamat di Jalan Panglima Batur, RT.01, Nomor 70, Kelurahan Pamunsian, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 April 2023;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 15 hal. Put. Nomor 4160 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Nunukan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa Surat Perjanjian Kerja Paket Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Dalam Kota Atap, RT.1, 2 dan 3 Kecamatan Sembakung Nomor 620/1579/43/SPK/DPU-BM/XII/2013, tanggal 23 Desember 2013 beserta Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK) maupun Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK), *Addendum*-nya masing-masing *Addendum* Kontrak I (CCO) Nomor 620/24/43/ADD-I/DPU-BM/II/2014 tanggal 20 Februari 2014, Surat Perjanjian Kerja Tambah/Kurang *Addendum* II (CCO) Nomor 620/110/43/ADD II/DPU-BM/IX/2015, tanggal 30 September 2015, *Addendum* Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Kontrak Nomor 620/25/ADD/SPPP/PNK.ATAP/DPU/XII/2015, tanggal 14 Desember 2015, *Addendum* III Nomor 620/135/43/ADD III/DPU-BM/XII/2015 tanggal 30 Desember 2015 adalah sah dan mengikat bagi Tergugat dan Penggugat;
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Provosional *Hand Over* (PHO) Nomor 620/20/43/PHO/DPU-BM/II/2016, tanggal 4 Februari 2016 adalah sah dan mengikat bagi Tergugat dan Penggugat;
4. Menyatakan sebagai hukum bahwa Berita Acara Serah Terima/*Final Hand Over* (PPHP-FHO) Di Lingkungan Kegiatan Bidang Kebinamargaan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan Nomor 620/24/BAST/FHO/DPU-BM/VI/2016, tanggal 29 Juni 2016 adalah sah dan mengikat bagi Tergugat dan Penggugat;

Halaman 2 dari 15 hal. Put. Nomor 4160 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menyatakan sebagai hukum bahwa Tergugat tidak membayar sisa harga kontrak kepada Penggugat di tahun 2016 dan tahun 2017 serta sejak bulan Maret 2022 sampai dengan saat ini, demikian juga perbuatan Tergugat melakukan pembayaran tetapi tidak sebagaimana mestinya antara lain di tahun 2018, tahun 2019, tahun 2020, tahun 2021, bulan Maret 2022 adalah bertentangan dan Surat Perjanjian Kerja Paket Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Dalam Kota Atap RT.1, 2 dan 3 Kecamatan Sembakung Nomor 620/1579/43/SPK/DPU-BM/XII/2013, tanggal 23 Desember 2013 beserta Syarat-syarat Khusus Kontrak maupun Syarat-syarat Umum Kontrak, *Addendum* nya masing-masing *Addendum* Kontrak I (CCO) Nomor 620/24/43/ADD-I/DPU-BM/II/2014, tanggal 20 Februari 2014, Surat Perjanjian Kerja Tambah/Kurang *Addendum* II (CCO) Nomor 620/110/43/ADD II/DPU-BM/IX/2015, tanggal 30 September 2015, *Addendum* Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Kontrak Nomor 620/25/ADD/SPPP/PNK.ATAP/DPU/XII/2015, tanggal 14 Desember 2015, *Addendum* III Nomor 620/135/43/ADD III/DPU-BM/XII/2015 tanggal 30 Desember 2015;
6. Menyatakan sebagai hukum bahwa perbuatan Tergugat sebagaimana tersebut pada petitum butir 5 diatas sebagai perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) yang sangat merugikan Penggugat baik materiil maupun immateriil/moriil;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian Materiil kepada Penggugat sebesar Rp21.100.107.252,24 (dua puluh satu miliar seratus juta seratus tujuh ribu dua ratus lima puluh dua koma dua puluh empat rupiah) secara tunai dan sekaligus, dengan perincian sebagai berikut:
 - 1) Harga Kontrak yang belum dibayarkan sebesar Rp8.062.860.200,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Kerugian Penggugat sebagai akibat Tergugat tidak melakukan pembayaran hak Penggugat di tahun 2016 dan di tahun 2017 serta sejak Maret 2022 hingga gugatan perkara *a quo* di daftarkan, dan sebagai akibat Tergugat melakukan pembayaran namun tidak sebagaimana mestinya baik nilai yang dibayarkan maupun jangka waktu pembayarannya sejak Februari 2016 sampai dengan Juni 2022 sebesar Rp13.037.247.052,24 (tiga belas miliar tiga puluh tujuh juta dua ratus empat puluh tujuh ribu lima puluh dua koma dua puluh empat rupiah), dengan perincian seperti tersebut di bawah ini:

Halaman 4 dari 15 hal. Put. Nomor 4160 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal	Jumlah Hari Bunga	Nominal	Jumlah Bunga
2-Feb-16	27	12,75% 19.944.433.000,00	190.718.640,56
Mar 16	31	12,75% 19.944.433.000,00	218.973.253,98
Apr 16	30	12,75% 19.944.433.000,00	211.909.600,63
Mei 16	31	12,75% 19.944.433.000,00	218.973.253,98
Juni 16	30	12,75% 19.944.433.000,00	211.909.600,63
Juli 16	31	12,75% 19.944.433.000,00	218.973.253,98
Agt 16	31	12,75% 19.944.433.000,00	218.973.253,98
Sept 16	30	12,75% 19.944.433.000,00	211.909.600,63
Okt 16	31	12,75% 19.944.433.000,00	218.973.253,98
Nov 16	30	12,75% 19.944.433.000,00	211.909.600,63
Des 16	31	12,75% 19.944.433.000,00	218.973.253,98
			2.352.196.566,94

Tanggal	Jumlah Hari Bunga	Nominal	Jumlah Bunga
Jan 17	31	12,75% 19.944.433.000,00	218.973.253,98
Feb 17	28	12,75% 19.944.433.000,00	197.782.293,92
Mar 17	31	12,75% 19.944.433.000,00	218.973.253,98
Apr 17	30	12,75% 19.944.433.000,00	211.909.600,63
Mei 17	31	12,75% 19.944.433.000,00	218.973.253,98
Juni 17	30	12,75% 19.944.433.000,00	211.909.600,63
Juli 17	31	12,75% 19.944.433.000,00	218.973.253,98
Agt 17	31	12,75% 19.944.433.000,00	218.973.253,98
Sept 17	30	12,75% 19.944.433.000,00	211.909.600,63
Okt 17	31	12,75% 19.944.433.000,00	218.973.253,98
Nov 17	30	12,75% 19.944.433.000,00	211.909.600,63
Des 17	31	12,75% 19.944.433.000,00	218.973.253,98
			2.578.233.474,27

Tanggal	Jumlah Hari Bunga	Nominal	Jumlah Bunga
Jan 18	31	12,75% 19.944.433.000,00	218.973.253,98
Feb 18	28	12,75% 19.944.433.000,00	197.782.293,92
Mar 18	31	12,75% 19.944.433.000,00	218.973.253,98
Apr 18	30	12,75% 19.944.433.000,00	211.909.600,63
Mei 18	31	12,75% 19.944.433.000,00	218.973.253,98

Halaman 5 dari 15 hal. Put. Nomor 4160 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 18	30	12,75%	19.944.433.000,00	211.909.600,63
Juli 18	31	12,75%	19.944.433.000,00	218.973.253,98
Agt 18	31	12,75%	19.944.433.000,00	218.973.253,98
Sept 18	30	12,75%	19.944.433.000,00	211.909.600,63
Okt 18	31	12,75%	19.944.433.000,00	218.973.253,98
Nov 18	30	12,75%	19.944.433.000,00	211.909.600,63
20-Dec-18	20	12,75%	19.944.433.000,00	141.273.067,08
21-Dec-18	11	12,75%	18.944.433.000,00	73.804.353,56
				2.574.337.640,94

Tanggal	Jumlah Hari	Bunga	Nominal	Jumlah Bunga
Jan 19	31	13,25%	18.944.433.000,00	216.150.718,19
Feb 19	28	13,25%	18.944.433.000,00	195.232.906,75
Mar 19	31	13,25%	18.944.433.000,00	216.150.718,19
Apr 19	30	13,25%	18.944.433.000,00	209.178.114,38
20-May-19	20	13,25%	18.944.433.000,00	139.452.076,25
21-May-19	11	13,25%	13.588.864.200,00	55.016.026,59
Juni 19	30	13,25%	13.588.864.200,00	150.043.708,88
Juli 19	31	13,25%	13.588.864.200,00	155.045.165,84
Agt 19	31	13,25%	13.588.864.200,00	155.045.165,84
Sept 19	30	13,25%	13.588.864.200,00	150.043.708,88
Okt 19	31	13,25%	13.588.864.200,00	155.045.165,84
Nov 19	30	13,25%	13.588.864.200,00	150.043.708,88
Des 19	31	13,25%	13.588.864.200,00	155.045.165,84
				2.101.492.350,31

Tanggal	Jumlah Hari	Bunga	Nominal	Jumlah Bunga
Jan 20	31	13,00%	13.588.864.200,00	152.119.785,35
Feb 20	28	13,00%	13.588.864.200,00	137.398.515,80
Mar 20	31	13,00%	13.588.864.200,00	152.119.785,35
Apr 20	30	13,00%	13.588.864.200,00	147.212.695,50
Mei 20	31	13,00%	13.588.864.200,00	152.119.785,35
Juni 20	30	13,00%	13.588.864.200,00	147.212.695,50
Juli 20	31	13,00%	13.588.864.200,00	152.119.785,35
Agt 20	31	13,00%	13.588.864.200,00	152.119.785,35
21-Sep-20	21	13,00%	13.588.864.200,00	103.048.886,85

Halaman 6 dari 15 hal. Put. Nomor 4160 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22-Sep-20	9	13,00%	11.462.860.200.00	37.254.295,65
Okt 20	31	13,00%	11.462.860.200.00	128.320.351,68
Nov 20	30	13,00%	11.462.860.200.00	124.180.985,50
Des 20	31	13,00%	11.462.860.200.00	128.320.351,68
				1.713.547.704,92

Tanggal	Jumlah Hari	Bunga	Nominal	Jumlah Bunga
Jan 21	31	11,25%	11.462.860.200.00	111.046.458,19
Feb 21	28	11,25%	11.462.860.200.00	100.300.026,75
Mar 21	31	11,25%	11.462.860.200.00	111.046.458,19
Apr 21	30	11,25%	11.462.860.200.00	107.464.314,38
Mei 21	31	11,25%	11.462.860.200.00	111.046.458,19
Juni 21	30	11,25%	11.462.860.200.00	107.464.314,38
Juli 21	31	11,25%	11.462.860.200.00	111.046.458,19
Agt 21	31	11,25%	11.462.860.200.00	111.046.458,19
Sept 21	21	11,25%	11.462.860.200.00	75.225.020,06
7-Oct-21	7	11,25%	11.462.860.200.00	25.075.006,69
8-Oct-21	24	11,25%	10.062.860.200.00	75.471.451,50
Nov 21	30	11,25%	10.062.860.200.00	94.339.314,38
Des 21	31	11,25%	10.062.860.200.00	97.483.958,19
				1.238.055.697,25

Tanggal	Jumlah Hari	Bunga	Nominal	Jumlah Bunga
Jan 22	31	10,75%	10.062.860.200.00	93.151.337,82
Feb 22	28	10,75%	10.062.860.200.00	84.136.692,23
14-Mar-22	14	10,75%	10.062.860.200.00	42.068.346,11
15-Mar-22	17	10,75%	8.062.860.200.00	40.930.213,93
Apr 22	30	10,75%	8.062.860.200.00	72.229.789,29
Mei 22	31	10,75%	8.062.860.200.00	74.637.448,93
Juni 22	30	10,75%	8.062.860.200.00	72.229.789,29

Halaman 7 dari 15 hal. Put. Nomor 4160 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan perhitungan bunga akan tetap berjalan dan diperhitungkan setiap bulannya sampai Tergugat membayar semua tuntutan Penggugat;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian atas hilangnya keuntungan yang dapat diharapkan dari keuangan sejumlah tersebut yang apabila Penggugat modalkan dalam usaha maka akan mendapatkan keuntungan paling tidak sebesar 5 % setiap bulannya dari jumlah keuangan tersebut atau sejumlah 5 % x Rp8.062.860.200,00 = Rp403.143.000,00 (empat ratus tiga juta seratus empat puluh tiga ribu sepuluh rupiah) dalam setiap bulannya, terhitung sejak tanggal 15 Maret 2022 sampai sekarang ini telah berjalan 3 (tiga) bulan atau 3 bulan x Rp.403.143.000,00/bulan = Rp1.209.429.000,00 (satu miliar dua ratus sembilan juta empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) secara tunai, sekaligus kepada Penggugat, dan kerugian ini tetap berjalan serta diperhitungkan setiap bulannya sampai Tergugat membayar semua tuntutan Penggugat nantinya;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immateriil/moriil kerugian mana tidak dapat dinilai dengan uang namun setidaknya-tidaknya nilainya tidak kurang dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) kepada Penggugat secara tunai, sekaligus karena dilecehkan dengan janji-janji yang tidak terealisasi yang seolah-olah Penggugat tidak punya hak atas Paket Kegiatan Peningkatan Jalan Dalam Kota Atap RT.1, 2 dan 3 Kecamatan Sembakung dari Tergugat tersebut;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan Putusan ini terhitung sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sampai Tergugat melaksanakan sepenuhnya semua tuntutan Penggugat dalam putusan perkara tersebut;
11. Menyatakan sebagai hukum bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding atau kasasi terhadap putusan ini;

Halaman 8 dari 15 hal. Put. Nomor 4160 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan suatu peradilan yang baik dan benar;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan *Obscuur Libel*;
2. Gugatan *Prematur*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Nunukan telah memberikan Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN.Nnk., tanggal 14 Desember 2022 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa Surat Perjanjian Kerja Paket Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Dalam Kota Atap RT.1, 2 dan 3 Kecamatan Sembakung, Nomor 620/1579/43/SPK/DPU-BM/XII/2013, tanggal 23 Desember 2013 beserta Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK) maupun Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK), *Addendum* nya masing-masing *Addendum* Kontrak I (CCO) Nomor 620/24/43/ADD-I/DPU-BM/II/2014 tanggal 20 Februari 2014, Surat Perjanjian Kerja Tambah/Kurang *Addendum* II (CCO) Nomor 620/110/43/ADD II/DPU-BM/IX/2015 tanggal 30 September 2015, *Addendum* Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Kontrak Nomor 620/25/ADD/SPPP/PNK.ATAP/DPU/XII/2015 tanggal 14 Desember 2015, *Addendum* III Nomor 620/135/43/ADD III/DPU-BM/XII/2015 tanggal 30 Desember 2015 adalah sah dan mengikat bagi Tergugat dan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sebagai hukum bahwa Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan *Provosional Hand Over* (PHO) Nomor 620/20/43/PHO/DPU-BM/II/2016 tanggal 4 Februari 2016 adalah sah dan mengikat bagi Tergugat dan Penggugat;
4. Menyatakan sebagai hukum bahwa Berita Acara Serah Terima/*Final Hand Over* (PPHP-FHO) Di Lingkungan Kegiatan Bidang Kebinamargaan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan Nomor 620/24/BAST/FHO/DPU-BM/VI/2016 tanggal 29 Juni 2016 adalah sah dan mengikat bagi Tergugat dan Penggugat;
5. Menyatakan sebagai hukum bahwa Tergugat tidak membayar sisa harga Kontrak kepada Penggugat di tahun 2016 dan tahun 2017 serta sejak bulan Maret 2022 sampai dengan saat ini, demikian juga perbuatan Tergugat melakukan pembayaran tetapi tidak sebagaimana mestinya antara lain di tahun 2018, tahun 2019, tahun 2020, tahun 2021 bulan Maret 2022 adalah bertentangan dan Surat Perjanjian Kerja Paket Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Dalam Kota Atap RT.1, 2 dan 3 Kecamatan Sembakung Nomor 620/1579/43/SPK/DPU-BM/XII/2013, tanggal 23 Desember 2013 beserta Syarat-syarat Khusus Kontrak maupun Syarat-syarat Umum Kontrak, *Addendum* nya masing-masing *Addendum* Kontrak I (CCO) Nomor 620/24/43/ADD-I/DPU-BM/II/2014 tanggal 20 Februari 2014, Surat Perjanjian Kerja Tambah/Kurang *Addendum* II (CCO) Nomor 620/110/43/ADD II/DPU-BM/IX/2015 tanggal 30 September 2015, *Addendum* Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Kontrak Nomor 620/25/ADD/SPPPP/PNK.ATAP/DPU/XII/2015 tanggal 14 Desember 2015, *Addendum* III Nomor 620/135/43/ADD III/DPU-BM/XII/2015 tanggal 30 Desember 2015;
6. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) yang merugikan Penggugat;
7. Menghukum Tergugat untuk segera melaksanakan pembayaran atas pekerjaan yang telah dilakukan Penggugat sejumlah Rp8.062.860.200,00 (delapan miliar enam puluh dua juta delapan ratus enam puluh ribu dua ratus rupiah) kepada Penggugat dengan seketika dan sekaligus;

Halaman 10 dari 15 hal. Put. Nomor 4160 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat berupa bunga moratoir sejumlah Rp5.113.437.194,00 (lima miliar seratus tiga belas juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh empat rupiah), dengan seketika dan sekaligus;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);
10. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara Nomor 3/PDT/2023/PT.TJS., tanggal 16 Maret 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 21 Maret 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juli 2022, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 April 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 15/Pdt.G/2022/PN.Nnk., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Nunukan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nunukan pada tanggal 17 April 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 17 April 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan Pemohon Kasasi yang dimohonkan pemohon kasasi/semula pemohon Banding/Tergugat tersebut di atas;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Nunukan 15/Pdt.G/2022/PN.Nnk., tanggal 14 Desember 2022 menjadi sebagai berikut:

Mengadili:

Halaman 11 dari 15 hal. Put. Nomor 4160 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengenai Eksepsi

- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dengan alasan:
 1. Gugatan penggugat telah salah menarik pihak (*error in persona*);
 2. Gugatan penggugat *prematur*;
 3. Pengadilan Negeri Nunukan tidak berwenang memeriksa perkara ini;

Mengenai Pokok Perkara:

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Ketua Mahkamah Agung melalui Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nunukan pada tanggal 28 April 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 17 April 2023 serta kontra memori kasasi tanggal 28 April 2023, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Nunukan tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 15 hal. Put. Nomor 4160 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar karena *Judex Facti* telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;
- Bahwa Tergugat telah ingkar janji/*wanprestasi* kepada Penggugat atas Perjanjian Kerja Paket Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Dalam Kota Atap RT.1, 2, dan 3, Kecamatan Sembakung Nomor 620/1579/43/SPK/DPU-BM/XII/2013, tanggal 23 Desember 2013, beserta Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) maupun Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan *addendum-addendum*-nya, oleh karena Tergugat tidak membayar sisa harga kontrak kepada Penggugat di Tahun 2016 dan Tahun 2017, serta sejak bulan Maret 2022 sampai dengan saat ini, dan melakukan pembayaran tidak sebagaimana mestinya antara lain di tahun 2018, tahun 2019, tahun 2020, tahun 2021, dan bulan Maret 2022;
- bahwa dengan demikian maka Tergugat harus melaksanakan pembayaran atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh Penggugat ditambah bunga moratior;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Halaman 13 dari 15 hal. Put. Nomor 4160 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN cq KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN NUNUKAN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN cq KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN NUNUKAN** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at, tanggal 29 Desember 2023 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Slamet Supriyono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ttd/.

Ketua Majelis,

Ttd/.

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Halaman 14 dari 15 hal. Put. Nomor 4160 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
Ttd/.

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	Rp480.000,00 +
Jumlah	Rp500.000,00

Slamet Supriyono, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 15 dari 15 hal. Put. Nomor 4160 K/Pdt/2023